

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA
DI KOTA PAREPARE**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL
PERFORMANCE PERSECUTION COMMITTED
BY STUDENTS IN PAREPARE CITY***



Oleh:

REZKI AULIYAH AL IMRAN

NIM. B012202042

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA
DI KOTA PAREPARE**

***CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL
PERFORMANCE PERSECUTION COMMITTED
BY STUDENTS IN PAREPARE CITY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

REZKI AULIYAH AL IMRAN

NIM. B12202042

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA
DI KOTA PAREPARE**

Disusun dan diajukan oleh:


**REZKI AULIYAH AL IMRAN
NIM. B012202042**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 26 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hijrah Achyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200912 2 002


Dr. Audvna Mavasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Rezki Auliyah Al Imran
N I M : B012202042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PAREPARE** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 6 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



METERAL
TEMPEL
9A1AKX43784076

Rezki Auliyah Al Imran
NIM. B01220204

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PAREPARE”, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan tesis ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan karena adanya hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun, berkat adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga mampu mendorong penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikannya hingga akhir, walaupun dalam proses penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan nenek Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang tulus sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Imran Arifin (Ayah) dan Jamilah Paliweng (Ibu) atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan dan kesuksesan Penulis. Oleh karena itu, Penulis mempersembahkan tesis ini untuk beliau dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses menyelesaikan tesis ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Dr.Hasbir Paserangi, S.H., M.H.;
4. Pembimbing I dan Pembimbing II tesis, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. terima kasih yang sebesar besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggungjawabkan;
5. Tim Penguji ujian Tesis, Dr. Haeranah, SH., MH., Dr. Nur Azisa, SH., MH., dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi dosen yang kaya akan ilmu, pengalaman, dan nasehat-nasehat selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Teman kelas seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah berkenan untuk saling mengenal, membantu, berbagi ilmu dan pengalaman selama ini;
8. Sahabat “Lucu-Lucu” CPNS Angkatan 2021 Inspektorat Daerah Kota Parepare yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis selama proses penyusunan tesis ini;
9. Sahabat-sahabat saya Ratu, Ria, Revina, Tita, Raz, Aco, dan Akhsan yang selalu membantu, dan memberi semangat selama proses penyusunan tesis ini;

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan besar selama proses penyusunan tesis ini namun tidak sempat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis,



Rezki Auliyah Al Imran

ABSTRAK

REZKI AULIYAH AL IMRAN (B012202042), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul tesis “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTA PAREPARE”. Dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** dan **Audyna Mayasari Muin**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Seluruh data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dan sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare ditempuh dengan penyelesaian *restorative justice*. Penyelesaian *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare telah memenuhi persyaratan yang telah diatur pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EJP/10/2013, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare meliputi faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan hukum pidana, penganiayaan, mahasiswa

ABSTRACT

REZKI AULIYAH AL IMRAN (B012202042), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title " CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL PERFORMANCE PERSECUTION COMMITTED BY STUDENTS IN PAREPARE CITY". Supervised by **Hijrah Adhyanti Mirzana** and **Audyna Mayasari Muin**.

This study aimed to analyze criminal law enforcement against criminal performance persecution committed by students in Parepare City and the factors that influence criminal law enforcement against criminal performance persecution committed by students in Parepare City.

This research was conducted using empirical research methods using primary data and secondary data. All collected primary and secondary data were then qualitatively analyzed and descriptively and systematically described.

The results showed that (1) Criminal law enforcement against criminal acts of persecution committed by students in Parepare City was taken by solving *restorative justice*. The completion of restorative justice in criminal acts of persecution committed by students in Parepare City has met the requirements regulated in the Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, Attorney General Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, and Memorandum of Understanding with the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 131 / KMA / SKB / X / 2012, Number M.HH-07. HM.03.02 Year 2012, Number KEP- 06/E/EJP/10/2013, Number B/39/X/2012 dated October 17, 2012 concerning the Implementation of the Application of Adjustment of the Limit of Minor Crimes and the Number of Fines, Quick Examination and Application of *Restorative Justice*. (2) Factors affecting criminal law enforcement against criminal acts of persecution committed by students in Parepare City include legal / legal factors, enforcement officer factors law, and societal factors.

Keywords: Criminal law enforcement, persecution, students

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	26

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	34
4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	40
C. <i>Restorative Justice</i>	43
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	43
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	46
D. Mahasiswa.....	51
E. Landasan Teori.....	55
F. Kerangka Pemikiran	67
1. Kerangka Pikir.....	67
2. Bagan Kerangka Pikir	69
G. Definisi Operasional	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Tipe Penelitian.....	72
B. Lokasi Penelitian	72
C. Populasi dan Sampel.....	72
D. Jenis dan Sumber Data	73
E. Teknik Pengumpulan Data	74
F. Metode Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Parepare	75

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Parepare	89
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menempati posisi yang sangat penting. pendidikan dapat membuat suatu negara mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam pendidikan terdapat berbagai macam ilmu yang mampu membuat manusia lebih berkualitas. Oleh karena itu, berbagai negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Dengan pendidikan yang berkualitas, semua aspek kehidupan manusia dapat dengan mudah diwujudkan. Karena pengaruh pendidikan begitu besar bagi kemajuan suatu negara, maka permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan sangat diperhatikan.

Pendidikan yang pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan individu yang cerdas dan karakter yang kuat juga telah dikatakan oleh Martin Luther King, yaitu “*Intelligence plus character—that is the goal of true education.* (kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya)”.¹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk menghasilkan individu yang cerdas dan berkarakter baik, sebab masalah moral dan karakter adalah masalah krusial yang menyertai kehidupan manusia setiap saat dan di berbagai tempat.

¹ M. Ilham Muchtar, *Pendidikan Karakter: Garansi Peradaban Berkemajuan*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar, Makassar, hlm. 131

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang suatu saat nanti akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi.² Maka, secara pengertian, mahasiswa dapat dimaknai sebagai seseorang yang sedang dalam proses belajar, berkembang, dan berkreasi dalam dunia pendidikan di perguruan tinggi.

Dunia pendidikan di perguruan tinggi atau biasa disebut dunia kampus adalah tempat penempatan ilmu akademis dan non akademis oleh para mahasiswa. Selain nilai akademis, mahasiswa dituntut aktif untuk dapat memiliki kemandirian, kepemimpinan, solidaritas, dan disiplin dalam berbagai hal baik lainnya sehingga tidak heran bahwa banyak unit kegiatan organisasi internal dan eksternal kampus yang mendidik, melatih dan membentuk mahasiswa memiliki kepemimpinan yang cakap.

Meningkatnya penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi tentunya menciptakan banyak keberagaman cara pandang para mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan bagi mahasiswa untuk dapat melakukan interaksi dengan mahasiswa lainnya, baik interaksi sesama mahasiswa junior maupun para mahasiswa junior bersama mahasiswa senior.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 13 Juni 2022

Kehidupan sebagai mahasiswa sangatlah kompleks. Sebagai makhluk sosial, para kelompok mahasiswa terdiri dari individu-individu yang memiliki beragam cara pandang, kepribadian dan latar belakang yang berbeda sehingga sangat rentan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan mahasiswa.

KUHP Indonesia mengenal adanya tindak pidana penganiayaan. Dalam KUHP telah mengatur dan menjelaskan mengenai penganiayaan serta sanksi/hukuman terkait perbuatan tersebut. Pasal mengenai penganiayaan terdapat pada Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Adapun bunyi Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selanjutnya bunyi Pasal 353 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Adapun bunyi Pasal 354 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Kemudian bunyi Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pada dasarnya dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan apa itu “penganiayaan”. Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, dimana akibatnya merupakan keinginan dari si pelaku.³

Adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa sering dikaitkan dengan tradisi senioritas di lingkup perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan dalam kehidupan manusia terdapat perbedaan tingkatan. Tingkatan yang ada di dunia pendidikan yaitu senior dan junior. Perbedaan inilah yang digunakan senior untuk sewenang-wenang kepada juniornya. Sehingga tidak jarang kasus senioritas ini

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 97

menimbulkan tindakan kekerasan berupa penganiayaan. Meskipun tradisi senioritas sudah mulai dihilangkan dalam dunia pendidikan, namun masih banyak kasus yang menunjukkan budaya senioritas di perguruan tinggi menghasilkan adanya tindak pidana penganiayaan.

Seperti halnya yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebanyak 12 mahasiswa Politeknik Kesehatan Makassar Kampus Parepare, melaporkan sejumlah seniornya yang diduga melakukan penganiayaan saat kegiatan ospek kepada ratusan mahasiswa baru. Mereka melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kota Parepare.⁴

Para mahasiswa menderita bengkak pada bagian paha dan siku yang mirip pukulan boxer. Menurut kesaksian mereka, hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa senior saat berbaris di lapangan kampus. Tak hanya mendapatkan pukulan siku dari sejumlah senior, keduabelas mahasiswa tersebut mengaku di tendang dan di tempeleng hingga merasa sakit pada bagian tubuhnya.

Kemudian, pada tanggal 26 April 2021 sekitar Pukul 23.30 WITA, mahasiswa bernama Moehammad Farhan Burkan berada di Jl. Pasar Lakessi Jembatan Merah (depan bengkel Agus Motor) Kota Parepare dalam keadaan mabuk memukul korban Hendra Pratama Halim beberapa kali dengan menggunakan tangan dan kena pada bagian muka dan kepala

⁴Artikel Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/regional/2015/08/14/12-mahasiswa-poltekkes-makassar-mengaku-dianiaya-senior-saat-ospek>, diakses 13 Juni 2022

sehingga korban terjatuh ke aspal. Pada pada saat korban terjatuh ke aspal, Farhan menendang korban sebanyak 4 kali dan kena pada bagian bokong, hingga korban tidak sadarkan diri kemudian meninggalkan korban dalam keadaan berlumuran darah.

Sangat disayangkan sebab saat ini Kota Parepare mulai diperhitungkan sebagai tujuan belajar dengan banyaknya perguruan tinggi bermutu dan berkualitas. Sebagai kota tempat kelahiran presiden ketiga Republik Indonesia yakni Bapak Baharuddin Jusuf Habibie ini, lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi mulai kian berkembang. Hal ini dapat dilihat dari daftar nama kampus di Kota Parepare yang jumlahnya terus meningkat. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kota Parepare dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang beretika dan bermoral.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar permasalahan di atas, mendorong minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare?

2. Apakah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Mahasiswa di Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri.

Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

a. Manfaat bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan kepada semua pihak khususnya tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Mahasiswa di Kota Parepare.

b. Manfaat bagi Penulis Sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum Pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan keaslian penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan yang mengkaji mengenai judul dan permasalahan hukum yang diteliti dari beberapa penelitian yang dikeluarkan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan menelusuri karya ilmiah lainnya yang ada pada perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin serta mencari di berbagai referensi, baik cetak maupun elektronik/media online (internet), bahwa penulis tidak menemukan karya

ilmiah sejenis Tesis ataupun Disertasi yang spesifik meneliti dan mengkaji tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Parepare. Namun demikian terdapat beberapa penelitian yang sedikit terkait dengan persoalan penegakan hukum, tindak pidana penganiayaan, dan mahasiswa.

Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Tesis “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan” oleh Rusmilawati Windasari, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Guru dalam melaksanakan tugas keguruannya, adakalanya melakukan tindakan- tindakan yang secara yuridis formil melanggar hukum dan merugikan anak didiknya, misalnya tindakan penghukuman antara lain memukul, mengurung ataupun skorsing, dalam rangka penegakan kedisiplinan dan demi tujuan pendidikan. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan, penulis membahas secara spesifik mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi.

2. Tesis “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Beberapa Praja Di Institut Pendidikan Dalam Negeri” oleh Aditya Dwi Putra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2018.

Tesis tersebut membahas mengenai tindak kekerasan berupa penganiayaan dari praja senior kepada praja junior dengan dalih pendisiplinan di lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kemudian, tesis tersebut juga membahas mengenai penanganan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa praja senior terhadap praja junior. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada mahasiswa di kota Parepare dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare.

3. Tesis “Peran Polisi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Gorontalo” oleh Alwin Abdul, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

Tesis tersebut membahas mengenai upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan Di Polres Gorontalo dan faktor yang menjadi kendala penyidik terhadap pelaku kejahatan penganiayaan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas secara spesifik mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada mahasiswa di kota Parepare dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare.

4. Tesis “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian” oleh Gunsu Nurmansyah, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2021.

Tesis tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dan akibat hukum bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan pada mahasiswa di kota Parepare dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pidana berarti kejahatan atau kriminal. Kejahatan yang dimaksud adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dalam hal ini hukum pidana itu sendiri, perbuatan jahat, serta sifat jahat.⁵

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Namun, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri. Selain istilah "*strafbaar feit*", dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "*delik*".⁶

Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya

⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleks, Makassar, 2010, hlm.4-7

⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, 2016, hlm.96

adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁷

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

Para ahli merumuskan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸
- b. Pompe, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹
- c. R. Tresna, Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan Dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰
- d. Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan

⁷ *Ibid*

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 72

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73

dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

- e. Utercht, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹²

Tidak semua tindakan dapat dijatuhi sanksi pidana karena mengacu pada asas legalitas, yakni merupakan prinsip yang menentukan bahwa tidak ada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur sebelumnya dalam undang-undang.

Asas legalitas yang dimaksud di atas, yaitu :¹³

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

¹¹ Martima Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.15

¹² Utrecht, Ernst. *Hukum pidana. Vol. 2*, Penerbitan Universitas, 1962

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/asaslegalitas>, Diakses pada 14 Juni

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi tindak pidana itu sendiri, maka selanjutnya dalam tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

a. Unsur Objektif

Yakni unsur yang dimaksud adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kejahatan. Yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku kejahatan itu harus dilakukan, yakni :

1. Sifat yang melanggar hukum,
2. Kualitas dari pelaku,
3. Kausalitas, yakni hubungan suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

¹⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang.

15

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis:
 - 1) Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:¹⁶
 - a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 81

2) Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah: ¹⁷

- a) Kelakuan(orang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) dipersalahkan/kesalahan.

3) Menurut Simons, unsur tindak pidana ialah: ¹⁸

- a) Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat, atau membiarkan;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan;
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur tentang tindakannya dan unsur-unsur yang ada pada diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu: ¹⁹

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2004, hlm. 96

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Objek unsur hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana =

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁰

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana dapat dilihat dari bunyi rumusannya. Tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif.

²⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 83

Semua unsur yang terkandung dalam tindak pidana adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam banyak literature seringkali sebutan “delik” digunakan untuk mengganti “perbuatan pidana”, sehingga ketika berbicara mengenai unsur-unsur delik dan jenis-jenis delik, sama halnya kita berbicara mengenai unsur-unsur perbuatan dan jenis-jenis delik perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

1) Kejahatan

Kejahatan (*Rechttdelicten*) ialah tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut diancam secara pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sehingga benar-benar dianggap oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.²¹

Perbuatan-perbuatan yang sejak awal dianggap sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan aturan masyarakat sebelum

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

ditetapkan oleh hukum sebagai tindak pidana. Van Hamel menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya tindak pidana menurut hukum, tetapi terutama perilaku manusia dan perwujudan dalam masyarakat yang merupakan hal yang tidak pantas yang mengancam kedamaian masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis. Bahkan ada postulat yang menyatakan, *melita est acida, est mali animi affectus* yang berarti kejahatan menggambarkan kualitas yang buruk pada seseorang.

2) Pelanggaran

Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh masyarakat hanya direalisasikan sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana, karena ada undang-undang yang mengancam dengan tindak pidana. Misalnya, parkir mobil di sisi kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik Formil dan Delik Materil

(a) Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

(b) Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-

undang. Sebagai contoh adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

2) Delik Komisi dan Delik Omisi

(a) Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

(b) Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

(a) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian.

(b) Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga

harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

4) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

(a) Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban.

(b) Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan.

5) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

(a) Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan.

(b) Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu

memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

6) Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

(a) Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

(b) Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi.

(c) Delik Prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

7) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

(a) Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.

Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

(b) Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan “Sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah”.²²

Definisi penganiayaan dapat dilihat dalam literatur hukum yang menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera, yang akibatnya adalah

²² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.48

keinginan pelaku. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling umum adalah memukul.

Menurut H.R (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu.²³

Sedangkan menurut Sudarsono, memberikan pengertian bahwa penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia dengan kesengajaan mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁴ Dengan demikian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan kesengajaan terhadap orang lain yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

KUHP telah mengatur mengenai penganiayaan dan sanksi/hukuman dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Pasal-pasal yang merumuskan tentang penganiayaan dimuat dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

²³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.5

²⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.34

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP

Dibentuknya aturan mengenai kejahatan terhadap tubuh manusia ini dimaksudkan bagi perlindungan suatu kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang menimbulkan luka atau rasa sakit, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh yang dapat mengakibatkan kematian.²⁵

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Penganiayaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni:

a. Penganiayaan biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa disebut dengan *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP. Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, yang termasuk dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ialah bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang.

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm.98

Adanya kerancuan antara dalam Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP, lazim disebut tindak pidana ringan (*tipiring*).

Karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu harus menafsirkan tentang apa arti dari kata penganiayaan. Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan tersebut, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.²⁶

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang namanya penganiayaan terhadap orang lain, maka orang memiliki opzet atau kesengajaan yang dapat:²⁷

- 1) Mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain,
- 2) Mengakibatkan luka terhadap tubuh orang lain, dan
- 3) Merugikan kesehatan orang lain

Dengan demikian orang itu memiliki suatu kesengajaan atau opzet yang ditujukan pada suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ataupun dengan merugikan kesehatan orang lain.

²⁶ Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 52

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.131-132

b. Penganiayaan Ringan

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kejahatan yang diberi dengan kualifikasi sebagai penganiayaan ringan atau biasa disebut dengan *lichte mishandeling* oleh undang-undang ialah penganiayaan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1)

KUHP. Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.²⁸

Batas penganiayaan ringan yakni penganiayaan yang ;²⁹

- 1) Bukan merupakan penganiayaan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 KUHP.
- 2) Bukan suatu penganiayaan yang dilakukan :
 - a) terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya,
 - b) terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau dengan
 - c) menjalankan tugasnya yang sah, dengan memasukkan suatu bahan yang memiliki bahaya bagi nyawa atau bahaya terhadap kesehatan untuk dimakan atau diminum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 356 KUHP.
- 3) Yang pertama tidak menimbulkan penyakit atau yang kedua halangan untuk menjalankan pekerjaan suatu jabatan atau pencaharian

c. Penganiayaan Berencana

Mengenai penganiayaan yang berencana, yakni dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi :

²⁸ Agus Surya Bakti, Arif Sahlepi dan Ismaidar, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Korban Penagih Utang*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019, hlm. 23

²⁹ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.22-23

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara paling lama 4 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, menurut M.H. Tiirtamidjaja bahwa arti di rencanakan lebih dahulu adalah “ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”. Apabila dipahami tentang arti dari di rencanakan tersebut, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, berdasarkan hal tersebut direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*) merupakan unsur pokok sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (*disingkat berencana*), adalah berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³⁰

Kemudian penganiayaan berencana digolongkan menjadi tiga bagian yakni:³¹

- 1) Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

³⁰ Leden Marpaung, Op. Cit., hlm. 53

³¹ *Ibid*, hlm. 26

- 2) Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang menimbulkan luka berat.
- 3) Penganiayaan yang didahului dengan rencana yang mengakibatkan kematian

Pada kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, tidak diperlukan suatu jangka waktu yang lama, antara saat perencanaan itu timbul dengan saat perbuatan dilakukan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).³²

d. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat dalam rumusannya diatur dalam Pasal 354 KUHP yakni sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.26-27

Dengan menghubungkan rumusan penganiayaan berat di atas dengan mengingat pengertian penganiayaan yang dijelaskan sebelumnya, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Kesalahannya dengan kesengajaan
- 2) Perbuatan dengan melukai berat
- 3) Objeknya yakni tubuh orang lain
- 4) Serta akibatnya yakni adanya luka berat yang ditimbulkan.

Kemudian dalam hal ini rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, penganiayaan berat hanya dibedakan menjadi dua bagian yakni:

- 1) Penganiayaan berat yang biasa (ayat 1 Pasal 338 KUHP),
- 2) Penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (ayat 2 Pasal 338 KUHP).

e. Penganiayaan Berat Berencana

Tindak Pidana ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1)) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika

kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.³³

Penganiayaan berat berencana dirumuskan dalam Pasal 355 KUHP, yakni sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika perbuatan tersebut menimbulkan kematian, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Jika dipandang dari sudut pandang terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan yang dimaksud dalam hal ini merupakan gabungan dari penganiayaan berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu harus terjadi secara bersamaan atau serentak, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Kemudian dipandang dari yang dirumuskan dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP, pada kalimat “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana”, maka dapat diartikan bahwa untuk penganiayaan yang dimaksud ini merupakan penganiayaan berat dalam keadaan yang memberatkan, unsur direncanakan terlebih dahulu merupakan faktor yang memberatkan dalam penganiayaan berat. Kemudian unsur penganiayaan berencana bukan

³³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fitri Lutfianingsih, *Op.Cit*, hlm.6-8

merupakan suatu syarat untuk dapat dipidana, akan tetapi merupakan syarat diperberatnya pidana.³⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Berbagai rumusan tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, jika diperhatikan terdiri dari beberapa elemen. Para ahli ada yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana secara sederhana yang hanya terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, dan ada pula yang merinci unsur-unsur tindak pidana yang diambil berdasarkan rumusan undang-undang.³⁵ Sebagaimana salah satunya Pompe yang mengadakan pembagian elemen *strafbaar feit* atas:

- a. *Wederrechtelijkheid* (unsur melawan hukum)
- b. *Schuld* (unsur kesalahan)
- c. *Subsociale* (unsur bahaya/gangguan/merugikan).³⁶

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³⁷

³⁴ *Ibid*, hlm.36

³⁵ Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, USU-Press, Medan, 2010, hlm.103

³⁶ *Ibid*

³⁷ Andi Hamzah, KUHP & KUHP, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 88

Berdasarkan hal tersebut, tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, tergantung apakah orang tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.³⁸

Mengenai maksud dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sebagaimana isi pasal tersebut menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³⁹

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan, maka kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, sebagaimana menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

³⁸ Agus Surya Bakti, Arif Sahlepi dan Ismaidar, *Op.Cit.*, hlm.28

³⁹ *Ibid*

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - 1) Rasa sakit pada tubuh.
 - 2) Luka pada tubuh ⁴⁰

Buku II KUHP Bab XX yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yakni Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
- c. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Penjelasan Pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.⁴¹

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 10.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.50

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan dalam rumusan Pasal 351 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut : ⁴²

1. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan harus diartikan secara luas yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als omergk*), maka seseorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur

⁴² Agus Surya Bakti, Arif Sahlepi dan Ismaidar, *Op.Cit.*, hlm.30

kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku.

2. Unsur perbuatan

Perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh, Luka Tubuh

Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau

luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan.

d. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku. Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu bukan menjadi tujuan dari pelaku tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa unsur yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan pada mahasiswa dalam kegiatan kaderisasi pada dasarnya dapat terlihat dalam unsur-unsurnya yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya unsur-unsurnya terdiri dari adanya unsur kesengajaan, unsur perbuatan, unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit, tidak enak pada tubuh, serta adanya unsur

akibat yang mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan.

4. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana diistilahkan dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Bentuk-bentuk sanksi ini pun bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan tetapi mendidik.⁴⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukuman itu, atau memberikan hadiah bagi yang mematuhi. Sedangkan sanksi tindakan diartikan sebagai pemberian suatu hukuman yang sifatnya

⁴³ Leden Marpaung, Op. Cit., hlm.59

⁴⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 193.

tidak menderitakan tetapi mendidik.⁴⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan di bidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Pemidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya dan pelanggarannya tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur pada Bab XX Pasal 351-358 KUHP, yang mana sanksi hukuman berbeda, ini semua tergantung dari bentuk perbuatannya, apakah penganiayaan tersebut termasuk penganiayaan biasa, ringan, berat atau apakah penganiayaan itu sudah direncanakan atau tidak atau juga berakibat matinya orang atau cacat seumur hidup.

Semua hal tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berat atau ringan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan dan dalam KUHP ditentukan hakim sebagai pejabat peradilan pidana yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan. Dengan kata lain, putusan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm.112

pemidanaan itu tidak lain adalah suatu perintah dari pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana dari pasal tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sebagaimana bunyi vonis hakim yang mengadili terdakwa tersebut.⁴⁷

Tindak pidana penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab XX, buku II KUHP, yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan penganiayaan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan hal tersebut, pada rumusan Pasal 351 KUHP, bahwa undang- undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri,

⁴⁷ H.M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus), Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 115.

kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan” (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Seseorang dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain harus mempunyai kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

C. Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁴⁸ Justice pada dasarnya sederhana. Restorative

⁴⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice*” Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Volume X Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 2018, hlm. 178

Justice merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴⁹

Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral,

⁴⁹ *Ibid*

bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.⁵⁰

Sedikit mengambil posisi yang berbeda, Bagir Manan menjelaskan bahwa restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil).⁹ Namun, walaupun Bagir Manan mendefinisikan restoratif justice sebagai konsep pemidanaan, Beliau tetap sejalan dengan pemikiran bahwa konsep pemidanaan tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat.⁵¹

“Restorative justice” sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia

⁵⁰ Rudi Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

⁵¹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Loc.cit*

banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁵²

Munculnya konsep restorative justice bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep restorative justice merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

2. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis

⁵² Setyo Utomo, Sistem Pidana dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Volume 5 Nomor 01, hlm. 86.

akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Perlu disadari bahwa hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dengan sifat yang demikian, akan terdapat pihak yang menang dan terdapat pula pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa “tidak enak”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah berniat ingin membalas dendam.

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.⁵³

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum

⁵³ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Loc.cit*, hlm. 185

pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (criminal justice system) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.⁵⁴

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Terhadap kasus tindak pidana, maka restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada

⁵⁴ *Ibid*

“perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Keadilan Restorative adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Lima unsur utama keadilan Restorative Justice adalah: ⁵⁵

1. Restorative justice adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau criminal justice sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
2. Restorative justice memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
3. Restorative justice berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku.
4. Restorative justice dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
5. Restorative justice tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan

⁵⁵ *Ibid*

korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).⁵⁶

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (working principles) sebagai berikut:⁵⁷

1. Penanganan konflik (Conflict Handling/Konfliktbearbeitung): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 4-5.

2. Berorientasi pada proses (Process Orientation/Prozessorientierung): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (Informal Proceedings/Informalität): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

D. Mahasiswa

1. Pengertian Mahasiswa

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha sadar dan yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar seorang peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya demi untuk memiliki kekuatan spiritual baik keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Kemudian pendidikan tinggi merupakan suatu jenjang dimana pendidikan setelah pendidikan menengah, dimana mencakup diploma, program sarjana, magister, doktor, maupun profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berdasar dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang dimaksud dengan perguruan tinggi yakni satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.⁵⁸

Menurut aturan ini, mahasiswa merupakan peserta didik yang berada pada jenjang pendidikan tinggi.⁵⁹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi.⁶⁰ Oleh karena itu, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangun bangsa. Di sisi lain, mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan menentukan sejarah perkembangan

⁵⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 15 Juni 2022

bangsa Indonesia. Oleh karena itu, seorang mahasiswa harus sadar akan fungsi dan perannya tersebut bagi kemajuan bangsa.

Adapun peran dan fungsi mahasiswa yaitu:⁶¹

- b. *Agent of Change*, yaitu sebagai agen perubahan. Seorang mahasiswa diharapkan mampu membuat perubahan bagi suatu negara kearah yang positif. Banyak cara untuk menjalankan peran ini, misalnya dengan rajin mengikuti kegiatan penelitian sehingga dapat menemukan suatu alat atau metode yang baru, lalu dengan menjadi mahasiswa yang kritis terhadap perkembangan global saat ini serta bagaimana cara menyikapinya.
- c. *Social Control*, yaitu sebagai kontrol atau barometer kehidupan sosial didalam masyarakat. Mahasiswa dapat mengendalikan keadaan sosial yang ada di lingkungan masyarakat, seperti mendemo kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai.
- d. *Moral Force*, yaitu sebagai pembentuk moral dalam suatu lingkungan masyarakat. Misalnya, dengan membiasakan membuang sampah atau mendaur ulang sampah dengan cara memberi penyuluhan atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
- e. *Iron Stock*, maksudnya adalah seorang mahasiswa diharapkan mampu menjadi penerus orang-orang yang memimpin dalam suatu negara. Mahasiswa sebagai generasi penerus dan pejuang suatu bangsa

⁶¹ Ulfah, *Evikasi Diri Mahasiswa Yang Bekerja Pada Saat Penyusunan Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010, hlm. 45

diharapkan mempunyai mental baja, yaitu mental yang tidak mudah menyerah.

Senioritas merupakan keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman serta usia, yaitu prioritas status atau tingkatan yang diperoleh dari umur atau lamanya bekerja atau bersekolah. Pemberian keistimewaan kepada yang lebih tua dikarenakan karakter orang yang lebih tua biasanya lebih bijak berpengalaman dan berwawasan luas. Senioritas berasal dari kata senior yang mempunyai pasangan kata Junior yang mana Senior sendiri berarti kakak, atasan yang dituakan. Sedangkan kata junior berarti kebalikannya yaitu adik, bawahan, yang lebih rendah. Kata senior yang ditambah dengan imbuhan-itas memiliki makna suatu bentuk perbuatannya. Secara garis besar istilah senioritas dapat melahirkan tingkatan-tingkatan (strata) dalam kehidupan sehari-hari. Senioritas sering kali diartikan dengan kekerasan yaitu perbuatan dari orang yang berkuasa atau yang lebih tua kedudukannya terhadap bawahannya. Sebenarnya Senioritas tidak berarti kekerasan melainkan kekerasan adalah salah satu bentuk senioritas yang negatif. Sebagian orang menganggap senioritas itu tidak ada dampak positifnya. Pendapat itu tidak disalahkan. Tapi senior yang melakukan senioritas itu pasti ada tujuan mengapa ia melakukan senioritas.⁶²

⁶² Siswoyo, Artikel "Lupakan Senioritas", (Online), 2010, diakses pada tanggal 24 Juni 2022

Kesimpulannya, senioritas adalah keadaan atau ajang bagi orang yang memiliki pangkat yang lebih tinggi (senior), di mana keinginan seniorlah yang harus menjadi nomor satu. Sedangkan kemauan junior adalah yang kesekian. Padahal pemberian keistimewaan kepada yang lebih tua dikarenakan karakter orang yang lebih tua biasanya lebih bijak.

Terdapat dampak dari keberadaan senior dalam menjalankan senioritas, yaitu: ⁶³

- a. Dampak positif, meliputi terbantunya junior dalam proses pembelajaran dalam kelas, terwujudnya wadah sharing junior, serta timbulnya rasa aman atas perlindungan senior kepada junior dari gangguan dan pemalakan oleh senior jurusan lain.
- b. Dampak negatif meliputi timbulnya rasa takut dan tertekan junior akibat dari perilaku senior dalam menjalankan senioritas di kampus.

E. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah- kaedah yang mantap dan mengejawantan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

⁶³ Octamaya Tenri Awaru, Konflik Dialektika Mahasiswa Senior dan Junior di Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017, hlm. 64

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁴

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁵

Penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan persoalan penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “social defence”.⁶⁶

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law enforcement* tetapi juga *Peace maintenance*.⁶⁷ Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses menyelaraskan antara nilai-nilai, keadaan dan pola perilaku nyata yang tujuannya untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5

⁶⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 11

⁶⁷ *Ibid*

mengimplementasikan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Dalam menegakkan hukum, diperlukan alat negara yang mengemban amanah, tugas dan tanggung jawab dengan kewenangan tertentu demi terlaksananya hukum yang ditaati. Sebagaimana Mochtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa : “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Oleh karena itu, kekuasaan adalah hal yang mutlak namun dibatasi dengan kewenangan-kewenangan yang diatur oleh hukum dan undang-undang. Sebab salah satu fungsi hukum ialah sebagai alat perlindungan manusia.

Terdapat 4 (empat) aspek penting dari perlindungan masyarakat dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu:⁶⁸

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

⁶⁸ Bandar Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.13

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Pada hakekatnya penegakan hukum adalah penegakan kebijakan yang memiliki beberapa tahap, yaitu:⁶⁹

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

⁶⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Upaya penegakan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pidana oleh masyarakat dan pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas dan tanggung jawab. Kemudian, penegakan hukum represif adalah upaya yang pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁷⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Di sisi lain, masih banyak juga ditemui perilaku dari aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat dan keluarga korban. Contohnya yaitu mempengaruhi aparat hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses

⁷⁰ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Op.Cit*, hlm. 112

penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan pada diri pribadi, keluarga anak/kelompoknya.

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan pada dasarnya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika penegakan hukum dilaksanakan dengan benar, berlandaskan hati nurani dengan menyisihkan kepentingan-kepentingan lain hanya semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Kontribusi dan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan proses penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang antara lain sebagai berikut:⁷¹

1) Faktor Hukum

Yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.5

Undang- Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang-Undang)mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Terkadang praktik penyelenggaraan hukum di lapangan menghasilkan pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka, apabila suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan,

terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Adapun unsur-unsur peran penegak hukum yaitu :⁷²

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya.⁷³

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan

⁷² *Ibid*

⁷³ Ahmad Hendra, *Penegakan Hukum Dalam Pilkada Terhadap Kampanye Yang Dilakukan Melalui Sosial Media*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm.48

hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.⁷⁴

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:⁷⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm. 145

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁷⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal yakni asas kesamarataan dan kebutuhan. Asas Kesamarataan ialah setiap orang mendapat bagian yang sama. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian

⁷⁶ *Ibid*, hlm.146

dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: ⁷⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan mengandung ensesi dari penegakan hukum. Kelima faktor di atas merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kemudian, unsur-unsur yang terkait dalam proses penegakan hukum harus menjadi perhatian utama, sebab bukan hanya kepastian hukum saja yang diperhatikan, namun juga keadilan dan kemanfaatan. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Hal tersebut akan menimbulkan tidak optimalnya proses penegakan hukum.

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bertitik tolak dari landasan teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori yang telah diuraikan tersebut di atas.⁷⁸

Pada tesis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Parepare didasari pada:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia


⁷⁸ Ummu Ainah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan di Kota Makassar, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm.56

Pada tesis ini ada dua hal yang akan dibahas. yaitu tentang penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Parepare, dengan uraian indikator yaitu: (a) Tingkat Penyidikan; (b) Tingkat Penuntutan; (c) Tingkat Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan mahasiswa pada kegiatan kaderisasi di Kota Parepare, dengan uraian indikator yaitu: (a) Faktor Hukum/Undang-Undang; (b) Faktor Aparat Penegak Hukum; dan (c) Faktor Masyarakat.

2. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR

(*Conceptual Frame Work*)



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
3. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan menjadi tujuan dari orang tersebut
4. Mahasiswa adalah setiap orang yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka suatu tindak pidana

6. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan
7. Pemeriksaan di pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap seorang terdakwa yang mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan alat bukti terkait sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan peraturan yang berlaku
8. Faktor hukum adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah
9. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
10. Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat